

KONSEP KEDAULATAN DALAM ISLAM: ANALISIS METODOLOGI HUKUM ISLAM TERHADAP SISTEM KETATANEGARAAN

Syarifah Najwa Syahqilah S¹, Baiq Amania Sabila², Andi Nining Mutmainnah³

¹Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

²Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

³Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

⁴Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

10200125058@uin-alauddin.ac.id¹, 10200125044@uin-alauddin.ac.id², 10200125033@uin-alauddin.ac.id³,
kurniati@uin-alauddin.ac.id⁴

Abstract:

This study examines the concept of sovereignty from an Islamic perspective and its relevance to Indonesia's modern constitutional system. Using a qualitative approach and normative-conceptual literature study, the research reviews Islamic legal sources (the Qur'an, Hadith, and classical and contemporary thought) as well as statecraft literature to understand differences and points of convergence between divine sovereignty and popular sovereignty. Analysis shows that in Islam sovereignty is placed with Allah SWT as the highest source of legitimacy, while humans hold authority as a trust that must be exercised according to the principles of justice and the sharia. Meanwhile, Indonesia's constitutional system places sovereignty with the people according to the 1945 Constitution. To bridge these two paradigms, the study emphasizes the importance of ijtihad as a dynamic and contextual approach to translate sharia principles into legal practice and public policy that align with democratic mechanisms. The research also highlights sovereignty values that demand the supremacy of law, accountability, and substantive political participation. These findings recommend strengthening collective ijtihad, increasing political literacy, and formulating public policies that integrate Islamic values without displacing the constitutional principle of popular sovereignty.

Keywords: sovereignty, Islam, ijtihad, popular sovereignty, Indonesian constitutional system

Abstrak:

Penelitian ini mengkaji konsep kedaulatan dalam perspektif Islam dan relevansinya terhadap sistem ketatanegaraan modern di Indonesia. Dengan pendekatan kualitatif dan studi kepustakaan yang bersifat normative konseptual, penelitian menelaah sumber-sumber hukum Islam (Al-Qur'an, Hadis, dan pemikiran klasik serta kontemporer) serta literatur kenegaraan untuk memahami perbedaan dan titik temu antara kedaulatan ilahiah dan kedaulatan rakyat. Hasil analisis menunjukkan bahwa dalam Islam kedaulatan diposisikan pada Allah SWT sebagai sumber legitimasi tertinggi, sedangkan manusia memegang kekuasaan sebagai amanah yang harus dijalankan sesuai prinsip keadilan dan syariat. Di sisi lain, sistem ketatanegaraan Indonesia menempatkan kedaulatan pada rakyat menurut UUD 1945. Untuk menjembatani kedua paradigma tersebut, penelitian menegaskan pentingnya metode ijtihad sebagai pendekatan dinamis dan kontekstual untuk menerjemahkan prinsip-prinsip syariat ke dalam praktik hukum dan kebijakan publik yang sejalan dengan mekanisme demokrasi. Penelitian juga menyoroti nilai kedaulatan yang menuntut supremasi hukum, akuntabilitas, dan partisipasi politik substantif. Temuan ini merekomendasikan penguatan ijtihad kolektif, peningkatan literasi politik, serta penyusunan kebijakan publik yang mengintegrasikan nilai-nilai Islam tanpa menggeser prinsip konstitusional kedaulatan rakyat.

Kata Kunci: kedaulatan, Islam, ijtihad, kedaulatan rakyat, ketatanegaraan Indonesia.

PENDAHULUAN

Kedaulatan adalah konsep tertinggi didalam sebuah Agama dan Negara yang tidak bisa ditambah ataupun dikurangi bahkan di intervensi oleh pihak-pihak atau negara lain.¹ Konsep kedaulatan dalam Islam menjadi salah satu pembahasan penting dalam kajian hukum Islam dan ketatanegaraan karena menyangkut sumber kekuasaan, dasar pembentukan hukum, dan hubungan antara agama dengan negara. Dalam ajaran Islam, kedaulatan pada dasarnya dipahami berada pada Allah SWT, sebab hanya Allah yang memiliki wewenang tertinggi dalam menetapkan aturan bagi manusia. Namun, dalam kehidupan bernegara, manusia tetap memegang peranan penting sebagai pihak yang menjalankan amanah, mengatur urusan masyarakat, dan membentuk lembaga-lembaga pemerintahan. Dari sini muncul pertanyaan apakah kedaulatan dalam Islam sepenuhnya berada di tangan Tuhan, ataukah juga memberi ruang bagi rakyat untuk ikut menentukan arah pemerintahan melalui musyawarah, perwakilan, dan aturan negara. Persoalan ini semakin penting ketika dikaitkan dengan sistem ketatanegaraan modern yang menuntut adanya legitimasi rakyat, pembagian kekuasaan, dan perlindungan terhadap hak-hak warga negara.

Di Indonesia, konsep kedaulatan dalam Islam menjadi relevan karena negara ini berlandaskan Pancasila dan UUD 1945, bukan negara agama.² Meskipun tidak menjadi dasar negara secara formal, nilai-nilai Islam tetap berpengaruh dalam pembentukan hukum, etika politik, dan kebijakan yang berorientasi pada keadilan. Setelah Pancasila disepakati sebagai dasar negara, pembahasan kedaulatan dalam Islam bergeser dari upaya membentuk negara agama menuju penerapan nilai-nilai Islam dalam sistem negara yang majemuk dan demokratis. Berbeda dengan konsep kedaulatan Barat yang menempatkan rakyat sebagai sumber utama kekuasaan, Islam memandang bahwa kedaulatan tertinggi berada pada Allah, sementara manusia berperan sebagai khalifah yang mengelola kekuasaan sesuai dengan syariat dan prinsip keadilan. Dalam konteks Indonesia, prinsip kedaulatan rakyat diwujudkan melalui sistem demokrasi yang berlandaskan musyawarah dan perwakilan sebagaimana tercantum dalam Pembukaan UUD 1945, sehingga proses pengambilan keputusan dilakukan secara bijaksana dan mengutamakan kepentingan masyarakat.

Secara faktual, pandangan mengenai kedaulatan dalam Islam memang tidak bersifat tunggal. Sebagian pemikir berpendapat bahwa negara harus tunduk pada syariat karena hukum Allah dipandang sebagai pedoman tertinggi dalam kehidupan bernegara. Dari sudut pandang ini, kedaulatan Allah memberikan arah moral yang jelas agar kekuasaan tidak dijalankan semata-mata berdasarkan kepentingan manusia. Namun, terdapat pula pandangan yang menekankan bahwa dalam praktik ketatanegaraan modern, rakyat perlu memiliki ruang yang luas dalam proses pengambilan keputusan.

¹ Agustina Nurhayati et al., "Konsep kekuasaan kepala negara dalam ketatanegaraan islam," 1989.

² Khairul Fahmi, "Prinsip Kedaulatan Rakyat Dalam Penentuan Sistem Pemilihan Umum Anggota Legislatif," no. 2 (1945).

Kelompok ini berpendapat bahwa musyawarah, partisipasi publik, dan sistem perwakilan harus memperoleh tempat yang kuat agar negara benar-benar mencerminkan kehendak masyarakat. Perbedaan pandangan tersebut menunjukkan bahwa konsep kedaulatan dalam Islam bersifat dinamis serta terus berkembang dan menyesuaikan diri dengan perubahan zaman.

Dari sisi pro dan kontra, kelompok yang mendukung konsep kedaulatan Allah berpendapat bahwa hanya dengan menjadikan hukum Tuhan sebagai dasar utama, negara akan memiliki landasan moral yang kokoh. Mereka menilai bahwa manusia memiliki keterbatasan dan mudah dipengaruhi oleh berbagai kepentingan sehingga tidak layak menjadi sumber kedaulatan yang bersifat absolut. Di sisi lain, kelompok yang berpandangan lebih kritis berpendapat bahwa dalam negara modern, termasuk Indonesia, kedaulatan harus tetap dipahami sebagai kedaulatan rakyat sebagaimana tercermin dalam sistem demokrasi konstitusional. Menurut pandangan ini, apabila kedaulatan terlalu dipusatkan pada otoritas keagamaan dalam ranah politik, dapat muncul berbagai persoalan yang berkaitan dengan pluralisme, kesetaraan warga negara, dan kebebasan berpendapat. Oleh karena itu, perdebatan mengenai kedaulatan dalam Islam tidak hanya berkaitan dengan ajaran agama, tetapi juga menyangkut bagaimana nilai-nilai tersebut diterapkan dalam kehidupan bernegara yang nyata.³

Penelitian ini berbeda dari penelitian terdahulu karena lebih menekankan pada penggunaan metodologi hukum Islam dalam memahami konsep kedaulatan dalam konteks Indonesia. Banyak kajian sebelumnya membahas kedaulatan secara normatif atau membandingkan pemikiran tokoh-tokoh tertentu, sedangkan penelitian ini berupaya mengkaji hubungan antara prinsip-prinsip hukum Islam dan sistem ketatanegaraan Indonesia yang berlandaskan Pancasila. Dengan demikian, penelitian ini tidak bertujuan mempertentangkan Islam dengan negara, melainkan mencari titik temu antara keduanya. Signifikansi penelitian ini terletak pada kemampuannya memberikan pemahaman bahwa kedaulatan dalam Islam dapat dipandang sebagai kedaulatan nilai pada tingkat sumber hukum, sementara pada tingkat pelaksanaannya tetap berjalan dalam kerangka negara Indonesia yang demokratis dan konstitusional. Berdasarkan hal tersebut, hipotesis awal penelitian ini adalah bahwa nilai-nilai Islam dapat menjadi landasan moral yang memperkuat penyelenggaraan negara tanpa harus mengubah dasar negara Indonesia.

METODE

Penelitian ini akan menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi literatur. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk menggali dan memahami konsep kedaulatan dalam Islam dari sumber-sumber utama, seperti Al-Qur'an, Hadis, dan

³ Fajar Kamizi et al., "Konsep Kekuasaan Dalam Siyasah Dusturiyah Dan Relevansinya Terhadap Prinsip Kedaulatan Rakyat di Indonesia," n.d., 17–24.

karya-karya pemikir Islam. Pendekatan normatif juga akan digunakan untuk menganalisis konsep kedaulatan dari sudut pandang hukum Islam. Penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*), yang bertujuan untuk mengkaji konsep kedaulatan dalam Islam berdasarkan teks-teks dan literatur yang ada. Pendekatan yang digunakan bersifat normatif dan konseptual, dengan menitikberatkan pada analisis sumber hukum Islam serta pendekatan *maqasid al-shariah* dalam memahami perkembangan hukum.⁴ Langkah-langkah penelitian meliputi pengumpulan literatur, klasifikasi data, analisis teks, dan interpretasi hasil analisis. Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi yang signifikan dalam memahami dan menerapkan konsep kedaulatan dalam sistem politik Islam.

PEMBAHASAN DAN ANALISIS

Eksistensi Kedaulatan dalam Islam Terhadap Sistem Ketatanegaraan

Eksistensi kedaulatan dalam Islam terhadap sistem ketatanegaraan adalah konsep bahwa kekuasaan tertinggi pada hakikatnya milik Allah SWT, sedangkan manusia hanya menjadi khalifah atau amanah untuk menjalankan pemerintahan dengan prinsip keadilan, musyawarah, dan kemaslahatan.⁵ Dalam praktik ketatanegaraan, Islam tidak selalu mewajibkan satu bentuk negara tertentu; yang penting adalah nilai syariah tetap menjadi pedoman dalam penyelenggaraan negara. Dalam pandangan ini, negara bukanlah pemilik kekuasaan tertinggi, tetapi sarana untuk menegakkan keadilan, menjaga ketertiban, dan mewujudkan nilai-nilai yang diajarkan oleh wahyu. Karena itu, konsep kedaulatan dalam Islam selalu berkaitan dengan tanggung jawab moral, hukum, dan spiritual.⁶

Secara teoretis, Islam menempatkan Allah sebagai pemegang kedaulatan tertinggi.⁷ Artinya, segala bentuk aturan, kebijakan, dan keputusan dalam kehidupan bernegara idealnya tidak boleh bertentangan dengan Al-Qur'an dan sunnah. Kedua sumber ini menjadi pedoman utama dalam menyusun tata kehidupan sosial dan politik, termasuk dalam menentukan bagaimana kekuasaan dijalankan, bagaimana pemimpin dipilih, serta bagaimana keadilan ditegakkan. Dengan demikian, kedaulatan dalam Islam bukan sekadar soal siapa yang berkuasa, tetapi tentang dari mana kekuasaan itu berasal dan untuk tujuan apa kekuasaan itu digunakan. Dalam sistem ketatanegaraan Islam, manusia, baik penguasa maupun rakyat, tidak memiliki hak untuk memperlakukan kekuasaan secara sewenang-wenang. Penguasa hanyalah pelaksana amanah yang diberi tugas untuk mengatur urusan publik

⁴ Sunoto, "Menelisik Sumber-Sumber Hukum Islam" 10, no. 2 (2023): 37–44.

⁵ Abul A L A Al-maududi, "Hubungan Antara Agama... 227," no. 2 (1999): 227–36.

⁶ tasya Almutia Ramadani Dan Achmad Rafiu, "Konsep Negara Dalam Hukum Tata Negara Islam," 2026, 1574–85.

⁷ Febriani Br Almadani, Nia Putri Ramadhani Polem, Salsabilla Azhara Ritonga, Ryanda Iqbal Pradipta Ginting, Dhea Amelia Nanda Lubis, Mara Halim, dan Aminuddin Widadi, "Jurnal mudabbir" 5 (2025): 486–92.

berdasarkan prinsip keadilan, musyawarah, dan tanggung jawab. Rakyat pun tidak hanya menjadi objek kekuasaan, tetapi juga bagian dari umat yang memiliki kewajiban untuk mengawasi, menasihati, dan mendukung tegaknya pemerintahan yang baik. Karena itu, hubungan antara negara dan masyarakat dalam Islam bersifat timbal balik dan dibangun atas dasar moralitas.

Eksistensi kedaulatan dalam Islam juga terlihat dari tujuan dibentuknya negara.⁸ Negara dalam Islam tidak bertujuan sekadar mempertahankan kekuasaan, tetapi untuk menciptakan kemaslahatan umum. Kemaslahatan ini mencakup perlindungan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.⁹ Oleh sebab itu, sistem ketatanegaraan Islam menuntut adanya kepemimpinan yang amanah, hukum yang adil, serta kebijakan yang berpihak pada kepentingan umat. Negara yang baik dalam perspektif Islam adalah negara yang mampu menjaga keseimbangan antara kekuatan politik dan nilai-nilai moral.¹⁰ Jika dilihat dalam konteks modern, gagasan kedaulatan Islam sering dibandingkan dengan sistem negara nasional yang menempatkan kedaulatan di tangan rakyat. Perbedaannya terletak pada sumber legitimasi tertinggi. Dalam negara modern, kehendak rakyat menjadi dasar utama hukum dan pemerintahan, sedangkan dalam Islam, kehendak manusia tetap ada tetapi dibatasi oleh kehendak Allah yang termuat dalam wahyu. Meski demikian, keduanya masih dapat bertemu dalam tujuan yang sama, yaitu menciptakan keadilan, ketertiban, dan kesejahteraan bagi masyarakat. Karena itulah, eksistensi kedaulatan dalam Islam tidak berarti menolak peran manusia dalam politik, melainkan menegaskan bahwa manusia tidak boleh menganggap dirinya sebagai penguasa absolut. Kekuasaan harus dipahami sebagai amanah yang akan dimintai pertanggungjawaban, baik di dunia maupun di akhirat.¹¹ Dari sini terlihat bahwa sistem ketatanegaraan Islam memiliki dimensi yang sangat kuat, yaitu dimensi hukum, moral, dan spiritual sekaligus.

Eksistensi kedaulatan dalam Islam terhadap sistem ketatanegaraan adalah penegasan bahwa negara harus berlandaskan nilai-nilai wahyu, penguasa wajib menjalankan amanah dengan penuh tanggung jawab, dan rakyat turut berperan dalam menjaga tegaknya keadilan. Islam tidak memandang kekuasaan sebagai alat dominasi, melainkan sebagai tanggung jawab untuk mewujudkan masyarakat

⁸ Muh Tabran, Kurniati, Abd Rahman R, dan A Firda, "Bentuk Eksistensi Hukum Islam dalam Tatanan peraturan Perundang-Undangan di Indonesia" 4, no. 1 (2023): 90–96.

⁹ Halimatus Syakdiah, "Negara dalam Islam : Analisis Teoretis terhadap Tujuan dan Kewajiban Negara Menurut Al-Mawardi dan Abu Yusuf" 10, no. 2 (2025): 155–64.

¹⁰ Yudi Surono, "Memaknai Negara , Agama , dan Ideologi Politik dalam Kajian Fiqih Kontemporer" 03, no. 02 (2024): 34–45.

¹¹ Mauizah Hasanah Simamora, Jelita Simbolon, Dan Lutfi Kurmia Wildani, "Analisis Kriteria Pemimpin Dalam Perspektif Al- Qur ' An ..." 7, No. 2 (N.D.): 208–26.

yang tertib, adil, dan sejahtera.¹² Inilah ciri khas sistem ketatanegaraan dalam Islam, yaitu kekuasaan yang dibatasi oleh nilai ilahi dan diarahkan untuk kepentingan seluruh umat.

Eksistensi kedaulatan dalam Islam menempatkan Allah SWT sebagai pemegang kekuasaan tertinggi, sedangkan manusia bertugas menjalankan amanah tersebut dengan berlandaskan keadilan, musyawarah, dan kemaslahatan. Konsep ini menegaskan bahwa kekuasaan tidak boleh digunakan secara sewenang-wenang, tetapi harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dan kepada Allah SWT. Meskipun berbeda dengan sistem ketatanegaraan modern yang menempatkan kedaulatan di tangan rakyat, keduanya memiliki tujuan yang sama, yaitu mewujudkan keadilan, ketertiban, dan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, nilai-nilai kedaulatan dalam Islam tetap relevan sebagai pedoman dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bertanggung jawab.

Implementasi Kedaulatan Islam Terhadap Sistem Ketatanegaraan

Implementasi kedaulatan Islam terhadap sistem ketatanegaraan adalah sebuah proses yang mengintegrasikan prinsip kedaulatan rakyat dengan metodologi ijtihad dalam tata kelola negara, khususnya di masyarakat yang mayoritas Muslim seperti Indonesia.¹³ Secara garis besar pendekatan ini dapat dipahami sebagai upaya untuk menjembatani antara kekuasaan rakyat yang menjadi fondasi demokrasi modern dengan nilai-nilai Islam yang menjadi sumber moral dan hukum bagi sebagian besar warga negara. Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (2) UUD 1945. Ini berarti rakyat memiliki kekuasaan tertinggi dalam menentukan arah kebijakan negara, baik melalui pemilihan umum, perwakilan di DPR dan DPD, maupun partisipasi dalam musyawarah di berbagai tingkat pemerintahan.

Namun, bagaimana cara rakyat menjalankan kedaulatannya agar selaras dengan nilai-nilai Islam yang dianutnya? Di sinilah peran metode berpikir ijtihad menjadi sangat penting. Ijtihad adalah upaya sungguh-sungguh yang dilakukan oleh para ahli hukum atau ulama untuk menggali hukum dari sumber-sumber asli Islam, yaitu Al-Qur'an dan Sunnah, dengan menggunakan akal yang reasoned untuk menjawab masalah-masalah kontemporer yang tidak secara eksplisit disebutkan dalam teks suci.¹⁴ Metode ini menggunakan berbagai alat *istimbath* hukum seperti *qiyas* (analogi), *ijma'* (konsensus), *maslahah mursalah* (kepentingan umum), dan *istihsan* (preferensi hukum). Ketika ijtihad diterapkan

¹² Michelle Salma, Khotom Aji, dan Unsa Elen Purwanti, "Amanah sebagai Batas Tanggung Jawab Pemimpin : Analisis Penerapan Isi Hadis tentang Batasan Kewenangan Pemimpin" 3 (2024): 71–86, <https://doi.org/10.30762/vjhtn.v3i1.415>.

¹³ Norul Rohmah, "Implementasi prinsip kedaulatan rakyat dalam sistem ketatanegaraan Indonesia" 4, no. 2 (2026): 363–69.

¹⁴ Robbi Hardiansyah Manik et al., "Peran Ijtihad dalam Menjawab Tantangan Hukum Islam di Era Modern Universitas Muhammadiyah Riau , Indonesia" 2 (2024).

dalam konteks ketatanegaraan, ia menjadi alat untuk menafsirkan prinsip-prinsip Islam yang relevan dengan demokrasi dan kedaulatan rakyat.¹⁵ Salah satu contoh nyata integrasi ini adalah konsep syura dalam Islam, yang mengajarkan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam mengambil keputusan bersama. Konsep ini sangat selaras dengan prinsip musyawarah untuk mufakat yang menjadi ciri khas demokrasi Indonesia. Melalui ijtihad, para ahli hukum dan ulama dapat menunjukkan bahwa musyawarah dalam demokrasi Indonesia bukan hanya baik secara politik, tetapi juga disyariatkan dalam Islam.¹⁶ Hal ini memberikan legitimasi religius bagi sistem demokrasi yang dianut Indonesia. Dalam praktik pembentukan hukum nasional, metode ijtihad telah menghasilkan banyak undang-undang yang mencerminkan nilai-nilai Islam sekaligus prinsip kedaulatan rakyat.¹⁷ UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974, UU Wakaf, UU Perbankan Syariah, dan UU Lembaga Keuangan Syariah adalah contoh produk hukum yang dihasilkan melalui proses ijtihad kolektif yang melibatkan ulama, ahli hukum, dan wakil rakyat. Proses ini menunjukkan bahwa kedaulatan rakyat tidak hanya berarti rakyat memilih wakilnya, tetapi juga bahwa produk hukum yang dihasilkan harus mencerminkan nilai-nilai yang diyakini oleh rakyat, termasuk nilai-nilai Islam yang digali melalui ijtihad.¹⁸

Maka demikian mekanisme kedaulatan rakyat dalam sistem ketatanegaraan Indonesia diimplementasikan melalui berbagai sarana. Pemilihan Umum yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil menjadi sarana paling nyata bagi rakyat untuk menjalankan kedaulatannya.¹⁹ Melalui pemilu, rakyat memilih wakil-wakil mereka di DPR, DPD, presiden, gubernur, bupati, dan walikota. Lembaga-lembaga perwakilan ini kemudian menjalankan fungsi legislatif, pengawasan, dan anggaran sebagai wujud pelaksanaan kedaulatan rakyat. Selain itu, musyawarah di tingkat desa dan forum publik juga menjadi sarana partisipasi langsung rakyat dalam menentukan kebijakan di tingkat lokal. Mahkamah Konstitusi juga memainkan peran penting dalam menjamin keadilan dalam proses hukum dan politik, serta menguji undang-undang terhadap UUD 1945.²⁰ Namun, implementasi ini tidak tanpa tantangan. Praktik politik uang masih menggerogoti integritas pemilu, rendahnya literasi politik masyarakat membuat partisipasi rakyat tidak optimal, dan pengawasan

15 Zahratul Idami, "Ijtihad dan pengaruhnya terhadap Perkembangan Ketatanegaraan dalam Sejarah Islam," no. 55 (2011): 93–123.

16 Laila Rahma Agusriyani Et Al., "Ijtihad Kolektif Dalam Penetapan Hukum Islam Modern : Kajian Normatif Terhadap Mekanisme Majelis Ulama Indonesia," 2025, 3551–66.

17 Najwa Fakhira Hisbuddin, Halisatul Muslimah, dan Nur Ramadhani, "Konstitusionalisasi Nilai-Nilai Islam dalam Sistem Hukum Indonesia" 4, no. November (2025).

18 Novianto Ari Prihatin, "Islam dan demokrasi: sebuah," n.d., 69–93.

19 Mustajib, "Kedaulatan Rakyat dalam Pemilu dan Pilkada : Antara Idealisme Konstitusi dan Tantangan Praktik Politik Uang yang Marak Mustajib yang ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia dan minimnya efek jera bagi para pelaku ," 2025.

²⁰ Jamilah Asro, Hurin Hayati Alin, Dan Fitriana Nur Annisa, "Menegakkan Demokrasi Dan Hak Asasi Manusia : Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 / Phpu . 5, No. November (2025).

partisipatif terhadap kebijakan publik masih belum maksimal.²¹ Transisi dari demokrasi procedural yang hanya fokus pada mekanisme pemilu menuju demokrasi substantif yang menjamin keadilan sosial dan kesejahteraan masih menjadi pekerjaan rumah yang besar.²² Di sinilah ijtihad terus diperlukan untuk memberikan solusi hukum dan moral terhadap masalah-masalah baru yang muncul, seperti regulasi teknologi digital, perlindungan hak asasi manusia, dan pelestarian lingkungan.²³

Peran ijtihad dalam menghubungkan kedaulatan rakyat dengan sistem ketatanegaraan adalah sebagai jembatan epistemologis yang mengubah prinsip abstrak menjadi implementasi hukum konkret.²⁴ Ia memungkinkan hukum Islam beradaptasi dengan perkembangan zaman tanpa meninggalkan prinsip dasar, memberikan legitimasi religius bagi sistem demokrasi bagi masyarakat Muslim, dan memastikan bahwa produk hukum negara mencerminkan nilai-nilai yang diyakini oleh masyarakat. Ijtihad juga memungkinkan interpretasi konstitusi dan hukum yang responsif terhadap masalah-masalah baru yang tidak terduga saat konstitusi disusun.

Implementasi kedaulatan melalui ijtihad adalah bentuk demokrasi yang bernafaskan Islam, di mana kedaulatan rakyat tidak hanya didasarkan pada konstitusi sekuler, tetapi juga pada nilai-nilai etis dan moral yang digali dari tradisi keislaman.²⁵ Pendekatan ini menunjukkan bahwa Islam dan demokrasi tidak bertentangan, melainkan dapat saling melengkapi dalam mewujudkan tatanan negara yang adil, demokratis, dan berlandaskan nilai-nilai luhur.²⁶ Implementasi kedaulatan Islam dalam sistem ketatanegaraan Indonesia dilakukan dengan mengintegrasikan nilai-nilai Islam ke dalam pelaksanaan kedaulatan rakyat. Melalui ijtihad, prinsip-prinsip Islam dapat disesuaikan dengan perkembangan zaman dan diterapkan dalam pembentukan hukum serta kebijakan negara tanpa bertentangan dengan sistem demokrasi yang berlaku. Selain itu, konsep musyawarah dalam Islam sejalan dengan prinsip demokrasi Indonesia yang menekankan partisipasi rakyat dalam pengambilan keputusan. Oleh karena itu, Islam dan demokrasi dapat berjalan berdampingan dalam mewujudkan pemerintahan yang adil, demokratis, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. Namun, tantangan seperti politik uang dan rendahnya kesadaran politik masyarakat masih perlu diatasi agar pelaksanaan kedaulatan rakyat dapat berjalan secara optimal.

21 Nur Ahmad, Al Fai, Ahmad Faisal, Kurniati “Analisis Akuntabilitas dan Transparansi dalam Etika Politik Islam,” no. 3 (2024): 64–77.

22 Wahyu Joko Rusdianto Roziqin, Susiswo, “Jurnal De Facto A Conceptual Approach Between Procedural And” 10, No. 1 (2023): 45–60.

23 Rayhan Kevin Rifaldy, “Ijtihad dalam Hukum Islam : Solusi atas Tantangan Zaman” 2, no. 3 (2025): 873–80.

24 Idami, “Ijtihad dan pengaruhnya terhadap Perkembangan Ketatanegaraan dalam Sejarah Islam.”

25 Widiyatul Fadhila dan Julia Rahmawati, “Hakikat , instrumentasi , dan praksis demokrasi Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD 1945” 4 (2026): 54–62.

26 Gusti Muhammad Shadiq et al., “Interdisciplinary Explorations in Research Pergerakan Islam dan Demokrasi di Indonesia” 2 (2024): 865–77.

Nilai Kedaulatan Islam Terhadap Sistem Ketatanegaraan

Nilai kedaulatan Islam terhadap sistem ketatanegaraan adalah nilai dasar yang menentukan dari mana sumber kekuasaan negara berasal, siapa yang berwenang menjalankan kekuasaan itu, dan bagaimana kekuasaan tersebut dibatasi agar tidak sewenang-wenang. Dalam perspektif Islam, nilai kedaulatan menegaskan bahwa kekuasaan tertinggi pada hakikatnya milik Allah, sedangkan manusia hanya diberi amanah untuk mengelola urusan pemerintahan secara adil dan bertanggung jawab.²⁷ Prinsip ini menjadi fondasi utama demokrasi Indonesia dan menjadi jiwa dari seluruh bangunan konstitusi negara.²⁸ Berdasarkan Pasal 1 ayat (2) UUD 1945, "Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar," yang menegaskan bahwa rakyat adalah sumber kekuasaan danauleditatif dari seluruh proses ketatanegaraan. Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, nilai kedaulatan rakyat bukan hanya slogan politik, melainkan prinsip yang diimplementasikan secara nyata melalui berbagai mekanisme. Rakyat memilih wakil-wakil mereka dalam pemilihan umum yang jujur dan adil, mengawasi kinerja pemerintah, serta berhak menyampaikan aspirasi dan partisipasi dalam pengambilan keputusan publik. Pemerintah dan lembaga negara lainnya hanyalah pelaksana amanah yang diberikan oleh rakyat, sehingga mereka harus tetap akuntabel dan bertanggung jawab kepada rakyat.

Nilai kedaulatan juga menegaskan bahwa tidak ada kekuasaan yang mutlak tanpa batas. Semua kekuasaan yang dimiliki pemerintah harus dijalankan sesuai dengan konstitusi dan peraturan perundang-undangan, yang mencerminkan nilai kedaulatan hukum.²⁹ Supremasi hukum menjadi jaminan bahwa kekuasaan tidak disalahgunakan dan hak-hak konstitusional warga negara tetap terlindungi. Dengan demikian, kedaulatan rakyat dan kedaulatan hukum berjalan beriringan dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Implementasi kedaulatan rakyat terlihat jelas dalam kelembagaan negara, seperti terbentuknya DPR dan DPD melalui pemilihan umum, mekanisme *checks and balances* antarcabang kekuasaan, serta adanya prosedur untuk membela hak-hak warga negara. Lembaga perwakilan rakyat berfungsi sebagai saluran aspirasi rakyat dan pengawas eksekutif, sementara presiden dan lembaga eksekutif lainnya menjalankan kekuasaan berdasarkan mandat konstitusi yang berasal dari rakyat.

²⁷ Almadani, Nia Putri Ramadhani Polem, Salsabilla Azhara Ritonga, Ginting, Dhea Amelia Nanda Lubis, Mara Halim, dan Widadi, "Jurnal mudabbir."

²⁸ Norul Rohmah, "Implementasi prinsip kedaulatan rakyat dalam sistem ketatanegaraan indonesia" 3 (2025): 495–501.

²⁹ Yusriansyah Moh Alvin Kamal dan Kurniati Muh Fadly Multazam, "Islam, Negara, dan Hak Konstitusional: Analisis terhadap Kebebasan Beragama dalam Perspektif Hukum Islam dan UUD 1945" 4, no. November 2025 (2026).

Secara filosofis, nilai kedaulatan rakyat mencerminkan pandangan bahwa rakyat adalah subjek utama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, bukan sekadar objek kebijakan.³⁰ Setiap warga negara memiliki hak yang sama untuk berpartisipasi dalam proses politik tanpa diskriminasi, yang mencerminkan prinsip keadilan dan persamaan di hadapan hukum. Dalam perspektif global, konsep ini sejalan dengan pemikiran demokrasi modern yang dirumuskan oleh Abraham Lincoln sebagai "pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat." Nilai kedaulatan terhadap sistem ketatanegaraan juga mengandung makna bahwa kedaulatan Indonesia bersifat utuh dan tidak dapat dibagi-bagikan. Negara Indonesia adalah negara berdaulat yang berdiri sendiri, bebas dari campur tangan asing dalam menentukan sistem politik dan ketatanegaraannya.³¹ Kedaulatan ini sekaligus menjadi dasar legitimasi negara dalam menjalankan fungsi-fungsinya, mulai dari menjaga keamanan, menciptakan keadilan sosial, hingga memajukan kesejahteraan umum.

Nilai kedaulatan Islam terhadap rakyat dalam sistem ketatanegaraan Indonesia adalah nilai yang hidup dan dinamis, yang harus terus diimplementasikan secara konsisten melalui praktik demokrasi yang sehat, penegakan hukum yang adil, dan partisipasi aktif seluruh warga negara. Ketika nilai ini dijunjung tinggi, maka Indonesia akan terwujud sebagai negara demokrasi yang berkeadilan, sejahtera, dan bermartabat.³² Nilai kedaulatan Islam memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga keseimbangan antara kekuasaan, hukum, dan hak-hak warga negara. Kedaulatan tidak hanya menjadi dasar legitimasi penyelenggaraan pemerintahan, tetapi juga menjadi sarana untuk mewujudkan kehidupan berbangsa dan bernegara yang demokratis, adil, serta berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, penerapan nilai kedaulatan harus terus dijaga melalui penegakan hukum yang konsisten, partisipasi aktif masyarakat, serta penyelenggaraan pemerintahan yang transparan dan bertanggung jawab demi tercapainya tujuan negara sebagaimana diamanatkan dalam konstitusi.

KESIMPULAN

Kedaulatan dalam Islam terhadap sistem ketatanegaraan modern (seperti yang dianut Indonesia) memiliki titik temu dan perbedaan mendasar. Dalam Islam, kedaulatan mutlak diposisikan pada Allah SWT sebagai sumber hukum dan legitimasi tertinggi, serta manusia sebagai pemimpin negara memegang kekuasaan sebagai amanah yang harus dijalankan sesuai prinsip keadilan, moral, dan syariat. Sebaliknya, dalam sistem ketatanegaraan modern

³⁰ derta Nur Anita Dan Hascaria Budi Prasetyo, "Rekonstruksi Filosofis Konsep Kedaulatan Rakyat Dalam Hukum Tata Negara Indonesia : Kajian Ilmu Negara Tentang Hakikat Kekuasaan Dan Legitimasi Philosophical Reconstruction Of The Concept Of People ' S Sovereignty In Indonesian Constitutional Law : A Study Of State Science On The Nature Of Power And" 13, no. 3 (2025): 1–4.

³¹ Waryono Kushantara, "Politik luar negeri Indonesia dalam upaya mewujudkan ketahanan nasional dan ketahanan regional," 1945, 82268.

³² Alexander Seran, "Demokrasi , Kedaulatan Rakyat , dan Pemilu" 21 (2016): 29–49.

Indonesia, kedaulatan berada di tangan rakyat dan dijalankan menurut Undang-Undang Dasar 1945, sehingga legitimasi politik bersumber pada kehendak rakyat melalui mekanisme konstitusional.

Implementasi konsep kedaulatan Islam terhadap praktik ketatanegaraan dapat dilaksanakan melalui metode ijtihad yang bersifat dinamis dan kontekstual. Ijtihad memungkinkan penafsiran prinsip-prinsip syariat yang relevan dengan realitas demokrasi dan kedaulatan rakyat, misalnya melalui penguatan prinsip musyawarah (syura), pengembangan produk hukum yang mencerminkan nilai-nilai Islam (sektor perbankan syariah, wakaf, dan lain-lain), serta penyusunan kebijakan publik yang berlandaskan maslahat umum. Oleh karena itu, ijtihad berfungsi sebagai jembatan epistemologis yang menyeimbangkan antara tuntutan teologis dan tuntutan konstitusional.

Nilai kedaulatan Islam dalam konteks ketatanegaraan Indonesia menekankan bahwa kekuasaan tertinggi berada pada rakyat dan harus dijalankan sesuai konstitusi. Prinsip ini menjamin supremasi hukum, akuntabilitas penyelenggara negara, dan perlindungan hak-hak konstitusional warga. Namun, agar kedaulatan rakyat bermakna substantif bukan hanya procedural diperlukan kualitas demokrasi yang lebih tinggi, termasuk partisipasi politik yang aktif, literasi politik, integritas pemilu, dan mekanisme pengawasan publik yang efektif.

DAFTAR PUSTAKA

- Agusriyani, Laila Rahma, Pascasarjana Universitas, Islam Negeri, Dan Antasari Banjarmasin. "Ijtihad Kolektif Dalam Penetapan Hukum Islam Modern : Kajian Normatif Terhadap Mekanisme Majelis Ulama Indonesia," 2025, 3551–66.
- Nur Ahmad Al Fai'q, Ahmad Faisal, Nur Fadillah, dan Kurniati. "Analisis Akuntabilitas Dan Transparansi Dalam Etika Politik Islam," No. 3 (2024): 64–77.
- Al-Maududi, Abul A L A. "Hubungan Antara Agama... 227," No. 2 (1999): 227–36.
- Almadani, Nia Putri Ramadhani Polem, Salsabilla Azhara Ritonga, Febriani Br, Ryanda Iqbal Pradipta Ginting, Dhea Amelia Nanda Lubis, Mara Halim, Dan Aminuddin Widadi. "Jurnal Mudabbir" 5 (2025): 486–92.
- Anita, Derta Nur, Dan Hascaria Budi Prasetyo. "Rekonstruksi Filosofis Konsep Kedaulatan Rakyat Dalam Hukum Tata Negara Indonesia : Kajian Ilmu Negara Tentang Hakikat Kekuasaan Dan Legitimasi *Philosophical Reconstruction Of The Concept Of People ' S Sovereignty In Indonesian Constitutional Law : A Study Of State Science On The Nature Of Power And*" 13, No. 3 (2025): 1–4.
- Asro, Jamilah, Hurin Hayati Alin, Dan Fitriana Nur Annisa. "Menegakkan Demokrasi Dan Hak Asasi

- Manusia : Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 / Phpu . Pres- Xxii / 2024” 5, No. November (2025).
- Fadhila, Widiyatul, Dan Julia Rahmawati. “Hakikat , Instrumentasi , Dan Praksis Demokrasi Indonesia Berdasarkan Pancasila Dan Uud 1945” 4 (2026): 54–62.
- Fahmi, Khairul. “Prinsip Kedaulatan Rakyat Dalam Penentuan Sistem Pemilihan Umum Anggota Legislatif,” No. 2 (1945).
- Hisbuddin, Najwa Fakhira, Halisatul Muslimah, Dan Nur Ramadhani. “Konstitusionalisasi Nilai-Nilai Islam Dalam Sistem Hukum Indonesia” 4, No. November (2025).
- Idami, Zahratul. “Ijtihad Dan Pengaruhnya Terhadap Perkembangan Ketatanegaraan Dalam Sejarah Islam,” No. 55 (2011): 93–123.
- Kamizi, Fajar, Universitas Islam, Negeri Raden, Dan Fatah Palembang. “Konsep Kekuasaan Dalam Siyasah Dusturiyah Dan Relevansinya Terhadap Prinsip Kedaulatan Rakyat Di Indonesia,” N.D., 17–24.
- Kushantara, Waryono. “Politik Luar Negeri Indonesia Dalam Upaya Mewujudkan Ketahanan Nasional Dan Ketahanan Regional,” 1945, 82268.
- Manik, Robbi Hardiansyah, Fadhil Muhammad Dzaki, Amalia Azzahra, Juanda Pramu Yudistira, Dan Fitria Mayasari. “Peran Ijtihad Dalam Menjawab Tantangan Hukum Islam Di Era Modern Universitas Muhammadiyah Riau , Indonesia” 2 (2024).
- Moh Alvin Kamal, Yusriansyah, Muh Fadly Multazam, dan Kurniati. “Islam, Negara, Dan Hak Konstitusional: Analisis Terhadap Kebebasan Beragama Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Uud 1945” 4, No. November 2025 (2026).
- Mustajib. “Kedaulatan Rakyat Dalam Pemilu Dan Pilkada : Antara Idealisme Konstitusi Dan Tantangan Praktik Politik Uang Yang Marak Mustajib Yang Ditegaskan Dalam Pasal 1 Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Dan Minimnya Efek Jera Bagi Para Pelaku ,” 2025.
- Norul Rohmah. “Implementasi Prinsip Kedaulatan Rakyat Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia” 4, No. 2 (2026): 363–69.
- Novianto Ari Prihatin. “Islam Dan Demokrasi: Sebuah,” N.D., 69–93.
- Nurhayati, Agustina, Jl Endro, Suratmin Sukarame, Bandar Lampung, Dan A Pendahuluan. “Konsep Kekuasaan Kepala Negara Dalam Ketatanegaraan Islam,” 1989.
- Ramadani, Tasya Almutia, Dan Achmad Rafiu. “Konsep Negara Dalam Hukum Tata Negara Islam,” 2026, 1574–85.
- Rifaldy, Rayhan Kevin. “Ijtihad Dalam Hukum Islam : Solusi Atas Tantangan Zaman” 2, No. 3 (2025): 873–80.
- Rohmah, Norul. “Implementasi Prinsip Kedaulatan Rakyat Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia” 3 (2025): 495–501.
- Roziqin, Susiswo, Wahyu Joko Rusdianto. “*Jurnal De Facto A Conceptual Approach Between Procedural And*” 10, No. 1 (2023): 45–60.

- Salma, Michelle, Khotom Aji, Dan Unsa Elen Purwanti. “Amanah Sebagai Batas Tanggung Jawab Pemimpin : Analisis Penerapan Isi Hadis Tentang Batasan Kewenangan Pemimpin” 3 (2024): 71–86. <https://doi.org/10.30762/Vjhtn.V3i1.415>.
- Seran, Alexander. “Demokrasi , Kedaulatan Rakyat , Dan Pemilu” 21 (2016): 29–49.
- Shadiq, Gusti Muhamad, Ahmadi Hasan, Masyithah Umar, Dan Nuril Khasyi. “*Interdisciplinary Explorations In Research* Pergerakan Islam Dan Demokrasi Di Indonesia” 2 (2024): 865–77.
- Simamora, Mauizah Hasanah, Jelita Simbolon, Dan Lutfi Kurmia Wildani. “Analisis Kriteria Pemimpin Dalam Perspektif Al- Qur ’ An : Kajian Tematik Terhadap Ayat-Ayat Tentang Pemimpin Ideal” 7, No. 2 (N.D.): 208–26.
- Sunoto. “Menelisik Sumber-Sumber Hukum Islam” 10, No. 2 (2023): 37–44.
- Surono, Yudi. “Memaknai Negara , Agama , Dan Ideologi Politik Dalam Kajian Fiqih Kontemporer” 03, No. 02 (2024): 34–45.
- Syakdiah, Halimatus. “Negara Dalam Islam : Analisis Teoretis Terhadap Tujuan Dan Kewajiban Negara Menurut Al-Mawardi Dan Abu Yusuf” 10, No. 2 (2025): 155–64.
- Muh Tabran, Kurniati, Abd Rahman R, Dan A Firda. “Bentuk Eksistensi Hukum Islam Dalam Tatanan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia” 4, No. 1 (2023): 90–96.